



PENETAPAN
Nomor 57 /Pdt.G/2017/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FERY SLAMET HARIYADI, laki-laki, umur 33 tahun, alamat Jalan Widuri Gg. XVII No. 3 RT 01 RW 03, Kelurahan Tlumpu, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Warga Negara Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. H. Bambang Arjuno, S.H., Eko Indartono, S.H., dan Royani Endah Purnami, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Madura – Perum Griya Rama Blok A 1/7 Kuningan - Blitar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/Pro-Pdt/PN-Blt/IV/2017 tanggal 20 April 2017 yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

PT. BPR CITRAHALIM RAHARJA TULUNGAGUNG, beralamat di Jalan Sultan Agung No. 89 A Kedungwaru, Tulungagung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Santoso S.H., M.H., Advokat, beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Santoso, S.H., M.H., DAN REKAN” Jalan Mayor Sujadi Nomor 39 Tulungagung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2017, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blitar pada tanggal 18 Mei 2017 dalam Register Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Blt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah mengikatkan diri dalam PERJANJIAN KREDIT, dengan Nomor Kredit 226022, dan realisasinya tanggal 11 Nopember 2015 dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) Bulan, mulai mengangsur tanggal 11 Desember 2015 s/d tanggal 11 Nopember 2018, dengan jumlah pinjaman yang mana PENGUGAT sudah tidak teringat lagi, dan dengan angsuran per bulan Rp. 1.560.200.- (satu juta lima ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah), dengan jaminan/agunan sebidang tanah dan bangunan yang berdiri melekat diatasnya, SHGB No. 0075, luas 84 M² terletak di Desa Kuningan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar atas nama FERI SLAMET HARIADI;
2. Bahwa setelah tanda tangan adanya kesepatan Pernjanjian tersebut, PENGUGAT belum pernah membaca isi dari perjanjian dan sampai dengan gugatan ini dibuat, PENGUGAT juga **belum pernah menerima atau diberi salinan atau foto copy PERJANJIAN KREDIT** dari TERGUGAT, sehingga PENGUGAT kurang begitu paham secara mendetail terhadap klausul-klausul yang ada pada Pernjanjian Kredit tersebut;
3. Bahwa PENGUGAT telah melakukan kewajibannya dengan mengangsur baik secara langsung ke PT. BPR CITRAHALIM RAHARJA TULUNGAGUNG, maupun lewat transfer dari bank yakni :
 - 3.1. Tanggal 10 Desember 2015 mengangsur sebesar Rp. 1.560.200.-
(langsung ke PT. BPR CITRAHALIM RAHARJA TULUNGAGUNG)
 - 3.2. Tanggal 11 Januari 2016 mengangsur sebesar Rp. 1.620.000.-
(transfer Bank Mandiri)
 - 3.3. Tanggal 2 Maret 2016 Rp. 1.600.000.-
(Transfer Bank Mandiri)
 - 3.4. Tanggal 16 Mei 2016 Rp. 2.100.000.-
(Transfer)
 - 3.5. Tanggal 28 Juni 2016 Rp. 1.600.000.-
(Transfer Bank Mandiri)
 - 3.6. Tanggal 31 Agustus 2016 mengangsur sebesar Rp. 1.561.000.-
(langsung ke PT. BPR CITRAHALIM RAHARJA TULUNGAGUNG)
 - 3.7. Tanggal 10 Nopember 2016 mengangsur sebesar Rp. 1.600.000.-
(langsung ke PT. BPR CITRAHALIM RAHARJA TULUNGAGUNG)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya dalam perkembangannya, PENGUGAT beberapa kali mendapat Surat Teguran dari TERGUGAT yakni :

4.1. Tanggal 08 Juni 2016, nomor 091/CHR.TA/Tg.srtf.2016, Hal Surat

Teguran I, total kewajiban PENGUGAT yang harus dibayar :

- Saldo	: Rp. 49.926.400.-
- 3 X Angsuran	: Rp. 4.680.600.-
- Denda	: Rp. 712.200.-
- Denda yang belum dibayar	: <u>Rp. 88.500.-</u>
- Total	: Rp. 5.481.300.-

4.2. Tanggal 23 Juni 2016, nomor 123/CHR.TA/Tg.srtf.2016, Hal Surat

Teguran II, total kewajiban PENGUGAT yang harus dibayar :

- Saldo	: Rp. 49.926.400.-
- 3 X Angsuran	: Rp. 4.680.600.-
- Denda	: Rp. 1.156.900.-
- Denda yang belum dibayar	: <u>Rp. 88.500.-</u>
- Total	: Rp. 5.926.000.-

4.3. Tanggal 15 Juli 2016, nomor 144/CHR.TA/Tg.srtf.2016, Hal Surat

Teguran I, total kewajiban PENGUGAT yang harus dibayar :

- Saldo	: Rp. 48.366.200.-
- 3 X Angsuran	: Rp. 4.680.600.-
- Denda	: Rp. 922.900.-
- Denda yang belum dibayar	: <u>Rp. 654.400.-</u>
- Total	: Rp. 6.257.900.-

4.4. Tanggal 29 Juli 2016, nomor 163/CHR.TA/Tg.srtf.2016, Hal Surat

Teguran II, total kewajiban PENGUGAT yang harus dibayar :

- Saldo	: Rp. 48.366.200.-
- 3 X Angsuran	: Rp. 4.680.600.-
- Denda	: Rp. 1.156.900.-
- Denda yang belum dibayar	: <u>Rp. 654.400.-</u>
- Total	: Rp. 6.491.900.-

4.5. Tanggal 11 Agustus 2016, nomor 176/CHR.TA/Tg.srtf.2016, Hal Surat

Teguran III, total kewajiban PENGUGAT yang harus dibayar :

- Saldo	: Rp. 48.366.200.-
- 4 X Angsuran	: Rp. 6.240.800.-
- Denda	: Rp. 1.466.100.-
- Denda yang belum dibayar	: <u>Rp. 654.400.-</u>
- Total	: Rp. 8.361.300.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.6. Tanggal 23 September 2016, nomor 230/CHR.TA/Tg.srtf.2016, Hal
Surat Teguran I, total kewajiban PENGGUGAT yang harus dibayar :

- Saldo	: Rp. 46.806.000.-
- 4 X Angsuran	: Rp. 6.240.800.-
- Denda	: Rp. 1.825.100.-
- Denda yang belum dibayar	: <u>Rp. 1.516.800.-</u>
- Total	: Rp. 9.582.700.-

4.7. Tanggal 11 Oktober 2016, nomor 275/CHR.TA/Tg.srtf.2016, Hal Revisi

Teguran I, total kewajiban PENGGUGAT yang harus dibayar :

- Saldo	: Rp. 43.685.600.-
- 3 X Angsuran	: Rp. 4.680.600.-
- Denda	: Rp. 805.900.-
- Denda yang belum dibayar	: <u>Rp. 2.851.000.-</u>
- Total	: Rp. 8.337.500.-

4.8. Tanggal 11 Oktober 2016, nomor 275/CHR.TA/Tg.srtf.2016, Hal

Teguran I, total kewajiban PENGGUGAT yang harus dibayar :

- Saldo	: Rp. 43.685.600.-
- 3 X Angsuran	: Rp. 4.680.600.-
- Denda	: Rp. 805.900.-
- Denda yang belum dibayar	: <u>Rp. 2.851.000.-</u>
- Total	: Rp. 8.337.500.-

4.9. Tanggal 25 Oktober 2016, nomor 298/CHR.TA/Tg.srtf.2016, Hal

Teguran II, total kewajiban PENGGUGAT yang harus dibayar :

- Saldo	: Rp. 43.685.600.-
- 3 X Angsuran	: Rp. 4.680.600.-
- Denda	: Rp. 1.180.300.-
- Denda yang belum dibayar	: <u>Rp. 2.851.000.-</u>
- Total	: Rp. 8.711.900.-

4.10. Tanggal 01 Nopember 2016, nomor 310/CHR.TA/Tg.srtf.2016, Hal

Teguran III, total kewajiban PENGGUGAT yang harus dibayar :

- Saldo	: Rp. 43.685.600.-
- 4 X Angsuran	: Rp. 6.240.800.-
- Denda	: Rp. 1.297.300.-
- Denda yang belum dibayar	: <u>Rp. 2.851.000.-</u>
- Total	: Rp. 10.389.100.-

4.11. Tanggal 14 Desember 2016, nomor 389/CHR.TA/Tg.srtf.2016, Hal

Teguran I, total kewajiban PENGGUGAT yang harus dibayar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saldo	: Rp. 42.125.400.-
- 4 X Angsuran	: Rp. 6.240.800.-
- Denda	: Rp. 1.606.600.-
- Denda yang belum dibayar	: <u>Rp. 3.518.300.-</u>
- Total	: Rp.11.365.700.-

4.12. Tanggal 23 Desember 2016, nomor 418/CHR.TA/Tg.srtf.2016, Hal Teguran II, total kewajiban PENGGUGAT yang harus dibayar :

- Saldo	: Rp. 42.125.400.-
- 4 X Angsuran	: Rp. 6.240.800.-
- Denda	: Rp. 1.949.900.-
- Denda yang belum dibayar	: <u>Rp. 3.518.300.-</u>
- Total	: Rp.11.709.000.-

4.13. Tanggal 4 Januari 2017, nomor 434/CHR.TA/Tg.srtf.2017, Hal Teguran III, total kewajiban PENGGUGAT yang harus dibayar :

- Saldo	: Rp. 42.125.400.-
- 4 X Angsuran	: Rp. 7.801.000.-
- Denda	: Rp. 2.261.900.-
- Denda yang belum dibayar	: <u>Rp. 3.518.300.-</u>
- Total	: Rp.13.581.200.-

5. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT menerima tanda terima (Foto Copy) bukti Permohonan lelang Eksekusi BPR Citrahalim Raharja dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kanwil Jawa Timur kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang tertanggal 12 Januari 2017, **tanpa logo dan cap/stempel** dari Kantor Kekayaan Negara Kanwil Jawa Timur kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang dari PT. BPR Citrahalim Raharja (TERGUGAT), dengan tidak adanya **tanpa logo dan cap/stempel tersebut** menunjukkan adanya keganjilan dan tidak masuk akal akan keabsahan tanda terima tersebut, mohon hal ini sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa pokok perkara ini;
6. Bahwa tanggal 13 Januari 2017, nomor : 254/CHR.TA/I.2017 PENGGUGAT menerima surat pemberitahuan dari TERGUGAT perihal tinjak lanjut setelah adanya penerimaan Tanda Terima diatas, bahwa obyek jaminan SHGB No. 0075, luas 84 M² terletak di Desa Kuningan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar atas nama FERI SLAMET HARIADI, setelah pelaksanaan lelang dan sudah terjual maka sudah tidak berada di PT Citrahalim Raharja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tanggal 27 Januari 2017, nomor : 486/CHR.TA/I.2017 PENGUGAT menerima surat dari TERGUGAT perihal Perincian Pelunasan yang harus ditanggung PENGUGAT :
- Saldo pinjaman Rp. 42.125.400.-
 - Denda (0.5 % perhari dari angsuran pinjaman) Rp. 5.390.700.-
 - Denda yang belum / harus terbayar Rp. 3.518.300.-
- Total pelunasan pinjaman dan denda yang harus dibayar Rp.51.034.400.-
8. Bahwa tanggal 06 Maret 2017, nomor : 550/CHR.TA/III.2017 PENGUGAT menerima surat dari TERGUGAT perihal Perincian Pelunasan yang harus ditanggung PENGUGAT :
- Saldo pinjaman Rp. 42.125.400.-
 - Denda (0.5 % perhari dari angsuran pinjaman) Rp. 7.189.900.-
 - Denda yang belum / harus terbayar Rp. 3.518.300.-
- Total pelunasan pinjaman dan denda yang harus dibayar Rp.52.833.600.
9. Bahwa tanggal 14 Maret 2017, nomor : 259/CHR.TA/III.2017 PENGUGAT menerima surat dari TERGUGAT perihal Pemberitahuan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, yang menurut TERGUGAT dilakukan secara online pada hari Rabu, tanggal 12 April 2017, dimana tempat lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang;
10. Bahwa selanjutnya PENGUGAT menelusuri perihal permohonan lelang dilakukan TERGUGAT terhadap objek jaminan milik PENGUGAT di situs/website Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang yang dilakukan tanggal 12 April 2017, tetapi PENGUGAT tidak menemukannya ;
11. Bahwa selain TERGUGAT mengumumkan pengumuman perihal Lelang Eksekusi Hak Tanggungan obyek jaminan milik PENGUGAT lewat mass media, juga melakukan pengumuman dengan **sangat tidak etis** yakni **menempelkan Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan menempelkan dibeberapa tiang listrik disekitar rumah PENGUGAT** yang menjadi obyek lelang, hal ini tentu saja sangat merugikan dan mencemarkan nama baik dari PENGUGAT ;
12. Bahwa pada pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tersebut, TERGUGAT mematok limit Lelang sebesar Rp. 59.150.000.- (lima puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah), **tetapi bagaimana bila ada kelebihan dari hasil penjualan lelang diatas limit lelang**, TERGUGAT tidak memberitahukan kepada PENGUGAT, yang seharusnya menjadi hak PENGUGAT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dengan kenyataan tersebut, perbuatan yang dilakukan TERGUGAT diatas dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) :
 - a. TERGUGAT tidak pernah memberikan turunan/salinan maupun foto copy PERJANJIAN KREDIT kepada PENGGUGAT ;
 - b. TERGUGAT telah melakukan perbuatan tidak etis dengan menempelkan Pengumuman Lelang di beberapa tiang listrik disekitar rumah PENGGUGAT, sehingga mencemarkan nama baik PENGGUGAT ;
 - c. TERGUGAT tidak memberitahu PENGGUGAT, bagaimana bila ada kelebihan dari hasil penjualan lelang diatas limit lelang ;
14. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT tersebut secara psikologis merugikan PENGGUGAT, yang nama baik PENGGUGAT terutama diseliling rumah yang menjadi tercemar, untuk itu menjaga gugatan ini tidak sia-sia, PENGGUGAT juga mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar berkenan menghukum TERGUGAT atas perbuatan dengan denda imaterial sebesar Rp. 59.150.000.- (lima puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
15. Bahwa bilamana TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan, maka TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari;
16. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti oetentik, oleh karena itu putusannya dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada perlawanan Banding atau Kasasi (*Uit Voerbaar Bij Vorraad*);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar, berkenan memerintahkan juru sita Pengadilan Negeri tersebut, guna memanggil para pihak yang berpekara datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Blitar pada hari dan tanggal yang telah di tetapkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **TERGUGAT** melakukan Perbuatan Melawan Hukum yakni
 - 2.1. Tidak pernah memberikan turunan/salinan maupun foto copy PERJANJIAN KREDIT kepada PENGGUGAT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Melakukan perbuatan tidak etis dengan menempelkan Pengumuman Lelang di beberapa tiang listrik disekitar rumah PENGGUGAT, sehingga mencemarkan nama baik PENGGUGAT ;
- 2.3. Tidak memberitahu PENGGUGAT, bilamana ada kelebihan dari hasil penjualan lelang diatas limit lelang ;
3. Menghukum TERGUGAT membayar denda imateriel sebesar Rp.59.150.000.- (lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atas Perbuatan Melwan Hukum Terhadap PENGGUGAT ;
4. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, apabila lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada perlawanan, banding atau kasasi (*Uit Voerbaar Bij Vorraad*);
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik dan tidak memihak, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya; (*EX AQUO ET BONO*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 September 2017 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pemeriksaan perkara perdata ini, Majelis Hakim mendapat laporan dari Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Blitar sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 22 November 2017, bahwa panjar biaya perkara dalam perkara gugatan Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Blt telah habis dan perlu untuk ditambah oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas laporan tersebut, Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk memberitahukan kepada Penggugat tentang perihal tersebut kepada Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara dalam perkara perdata gugatan No. 57/Pdt.G/2017/PN Blt;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 27 November 2017 Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Blitar dan pada tanggal 10 Januari 2018 Panitera Pengganti Negeri Blitar telah mengirim surat pemberitahuan kepada Penggugat, tentang habisnya panjar biaya perkara tersebut dan meminta agar Penggugat menambah panjar biaya perkara dalam perkara Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Blt;

Menimbang, bahwa sampai dengan sekarang setelah pemberitahuan tanggal 27 November 2017 dan 10 Januari 2018, atau dengan kata lain setelah 1 (satu) bulan sejak surat pemberitahuan tersebut, Penggugat tidak datang juga ke Pengadilan Negeri Blitar untuk menambah panjar biaya perkara. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, di dalam BUKU II Mahkamah Agung RI Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus pada halaman 53 sampai halaman 54 pada halaman 3 angka 9 dan 10 disebutkan :

- 9). Biaya Panjar perkara wajib ditambah dalam hal panjar biaya perkara sudah tidak mencukupi;
- 10). Penambahan biaya perkara harus dibayarkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diberitahukan kepada yang bersangkutan, apabila hal ini tidak dilaksanakan maka perkara yang bersangkutan akan dicoret dari buku register perkara (pembatalan pendaftaran) dan dibuat Penetapan Pencoretan Perkara yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim yang tembusannya diberikan kepada para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk yang ada di dalam BUKU II Mahkamah Agung RI Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus pada halaman 53 sampai halaman 54 pada halaman 3 angka 9 dan 10 tersebut di atas maka sudah sepatutnya dilakukan pencoretan dari buku register perkara Kepaniteraan Perdata terhadap perkara gugatan Penggugat Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Blt;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Blt dinyatakan dicoret maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya BUKU II Mahkamah Agung RI Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dicoret dari buku register perkara ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mencoret gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar di bawah register Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Blt;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp 858.000,00 (delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018, oleh kami, Mulyadi Aribowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahid Pambingkas, S.H., dan Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Blt tanggal 18 Mei 2017, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Avief Alkaf, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Rahid Pambingkas, S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H.

Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Avief Alkaf, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran/ PNBP Rp. 30.000,00
2. ATK Rp. 50.000,00
3. Panggilan Rp. 762.000,00
4. PNBP Panggilan Rp. 5.000,00
5. Materai Rp. 6.000,00
6. Redaksi Rp. 5.000,00

J u m l a hRp. 858.000,00

(delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah)